



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanat Toraja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas unsur staf, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahan dan kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan peegakan pelaksanaan dan meyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundangan-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi PNS;
- c. Kode Etik PNS;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi PNS.

Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;

- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV **NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS** **Pasal 5**

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Semangat nasionalisme.
4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Tidak diskriminatif.
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
9. Semangat jiwa korps.
10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
15. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
18. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

BAB V **KODE ETIK PNS** **Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;

- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sebanyak-sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang;
- h. membacakan putusan sidang;
- i. dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
- c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- d. menyusun berita acara sidang;
- e. menyiapkan konsep putusan sidang;
- f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
- g. membuat dan mengirimkan laporan hasil siding kepada atasan terlapor; dan
- h. menandatangani berita acara sidang.

- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/ PENGADU, DAN SAKSI Pasal 20

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan

- c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22

Saksi berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/ berperilaku sopan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/ pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

SANKSI

Paragraf 1

Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi PNS;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.

- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 25

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi Pasal 26

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 28

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 29

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja.

BAB XII KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 30

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran X Peraturan Bupati ini.

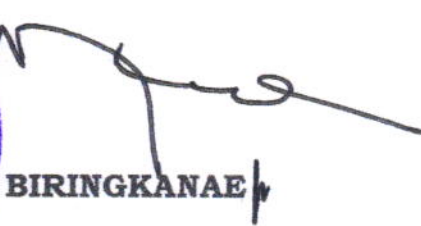
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI TANA TORAJA, 

NICODEMUS BIRINGKANA E 

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 43

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Makale,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

**LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :**

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :

NIP :

Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.

2.

Isi Laporan :

.....

.....

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Makale,

Pelapor

.....

KOP SURAT**SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :**

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :

NIP. :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

pada :

H a r i :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Makale,

(Kepala BKPSDM/Pejabat Struktural
yang membidangi Kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

.....
NIP.

Tembusan:

1.

2.

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Nomor :
 Sifat : RAHASIA
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Tana Toraja/Kepala Perangkat Daerah)
 di

1. Rujukan :
 Laporan/ pengaduan No.
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP..... Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja..... diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala BKPSDM/Pejabat Struktural
 yang membidangi Kepegawaian
 ditingkat Perangkat Daerah)

.....
 NIP.

Tembusan:

1.
2.

BUPATI TANA TORAJA, 

NICODEMUS BIRINGKANA E 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

KOP SURAT

**KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)
 NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA /
 PERANGKAT DAERAH)**

(BUPATI TANA TORAJA/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Majelis Kode Etik;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja/Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan;
 2. Surat/Nota Dinas NomorTanggal perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA/PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA/PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja / Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan (Bupati/Kepala OPD) ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal.....Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA/ KEPALA PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA/PERANGKAT DAERAH).

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA/
 PERANGKAT DAERAH)**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				Ketua Merangkap Anggota
2				Sekretaris Merangkap Anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota

Bupati /Kepala Perangkat Daerah,



BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

NICODEMUS BIRINGKANAE *[Signature]*

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

KOP SURAT

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
 NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol.Ruang :
 Jabatan : Ketua
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol.Ruang :
 Jabatan : Sekretaris
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

1. Pertanyaan :
 Jawaban :
2. Pertanyaan :
 Jawaban :
3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Tanda tangan :
2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Tanda tangan :
3. dst



BUPATI TANA TORAJA, *Pg*

NICODEMUS BIRINGKANAE *N*

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

KOP SURAT

**KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI TANA TORAJA /
 PERANGKAT DAERAH)
 NOMOR TAHUN**

TENTANG

**PUTUSAN SIDANG MAJELIS
 MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PEMERINTAH KABUPATEN
 TANA TORAJA/ PERANGKAT DAERAH),**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 6. Dst.

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama;
 2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

KEDUA

: Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :

.....
.....
.....
.....

KETIGA

: Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

.....



BUPATI TANA TORAJA, *[Signature]*

NICODEMUS BIRINGKANAE *[Signature]*

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

SURAT PANGGILAN
 NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
 Ketua/Sekretaris,

.....
 NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

BUPATI TANA TORAJA, 

 NICODEMUS BIRINGKANA E

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 41 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun.... Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor....tanggal.....masing-masing.

1. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
- :

:

:

:

:
-

.....

.....

.....

.....
2. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
- :

:

:

:

:
-

.....

.....

.....

.....
3. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
- :

:

:

:

:
-

.....

.....

.....

.....

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja
- :

:

:

:

:
-

.....

.....

.....

.....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan

1. Pertanyaan :

.....

.....

.....

Jawaban :

.....

.....
2. Pertanyaan :

.....

.....

.....

Jawaban :

.....

.....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP. :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP. :
Tanda tangan :
3. dst

 **BUPATI TANA TORAJA,** 

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada

Yth.
 di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
 Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :
 perundang undangan.

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
- 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Ketua

.....

NIP.

Sekretaris

.....

NIP.

Tembusan Yth :

1.

2.

 **BUPATI TANA TORAJA,** 

NICODEMUS BIRINGKANAE 

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN.....
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... .. tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP jabatanunit kerja ;
 b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 6. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik Pegawai
sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

BUPATI TANA TORAJA, 

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 41 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2017
 TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANA TORAJA

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
 BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
 penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang telah
 dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.....
 tempat..... dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan
 Secara Terbuka/tertutup kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
 dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :



BUPATI TANA TORAJA, *M*

NICODEMUS BIRINGKANAE